



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Direktur BRSUD.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur BRSUD.
7. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur BRSUD.
8. Instalasi pelayanan kesehatan di BRSUD Kabupaten Tabanan adalah unit usaha strategik BRSUD Kabupaten Tabanan tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, dalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
10. Layanan kesehatan adalah segala kegiatan layanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau layanan lainnya.
11. Layanan rawat jalan adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan layanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
12. Layanan rawat jalan paramedis adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh paramedis yang ditugaskan.
13. Layanan rawat jalan medis umum adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.

14. Layanan rawat jalan medis spesialis adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang bertugas saat itu.
15. Layanan rawat jalan VIP/Eksekutif adalah layanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
16. Layanan rawat jalan sore hari adalah layanan rawat jalan khusus yang terdiri dari layanan pada sore hari oleh dokter tertentu yang diatur dengan perjanjian khusus dan layanan poli yang dapat diperlakukan sebagai pasien umum atau pasien jaminan/Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
17. Layanan rawat inap adalah layanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau layanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Akomodasi rawat inap adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan makanan dan minuman pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
19. Layanan rawat inap umum adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
20. Layanan rawat inap spesialis adalah layanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan *visite* dokter spesialis.
21. Layanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah layanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan layanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
22. Layanan rawat darurat adalah layanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus gawat darurat yang diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
23. Layanan Ambulance (*ambulance service*) adalah layanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan atau layanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau layanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
24. Tindakan medis adalah *manover*/ perasat/ tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
25. Layanan rehabilitasi medis adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk layanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
26. Tindakan rehabilitasi medik sederhana adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi *superficial* (lapisan kulit) dengan resiko sangat minimal.

27. Tindakan rehabilitasi medik sedang adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi dalam (*musculo skeletal*) dengan resiko minimal.
28. Tindakan rehabilitasi medik canggih adalah tindakan yang menggunakan alat dan atau tidak yang mempunyai efek terapi lebih dalam (*neuro musculo skteletal*, rongga sinus) dengan resiko minimal.
29. Layanan rehabilitasi mental adalah layanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk layanan psykotherapi, bimbingan sosial medis dan jasa psikologik lainnya.
30. Layanan medis gigi dan mulut adalah layanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
31. Layanan *Intensive Care Unit* Standar adalah layanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
32. Layanan *Intensive Care Unit* Khusus adalah layanan *Intensive Care Unit* Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (*ventilator*).
33. Layanan *Intensive Cardiologi Care Unit* Standar adalah layanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
34. Layanan *Intensive Cardiologi Care Unit* Khusus adalah layanan *Intensive Cardiologi Care Unit* Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (*ventilator*).
35. Layanan rawat inap khusus adalah layanan untuk pasien yang perlu layanan khusus di ruangan dengan tenaga terlatih, penanganan dan peralatan tambahan sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
36. Layanan *homecare* adalah layanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien yang menurut pertimbangan medis dapat dirawat di luar rumah sakit dan masih memerlukan pengawasan dan perawatan tenaga kesehatan.
37. Layanan konsultasi/tindakan khusus adalah layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psykiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
38. Layanan *medico legal* adalah layanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Tindakan *Hemodialisa* adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan *toxin*/racun yang ada di darah.

40. *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL) yang selanjutnya disingkat dengan ESWL adalah tindakan untuk memecah batu ginjal dengan mesin yang memakai gelombang kejut.
41. Tindakan laboratorium sederhana adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
42. Tindakan laboratorium sedang adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
43. Tindakan laboratorium canggih adalah tindakan laboratorium yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan *reagensia* dengan spesifikasi khusus.
44. Tindakan Radiologi sederhana adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
45. Tindakan Radiologi sedang adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
46. Tindakan Radiologi canggih adalah tindakan radiologi yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan spesifikasi khusus.
47. Layanan penunjang diagnostik adalah layanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, *microbiologi*, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, *endoscopy* dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
48. Layanan penunjang logistik adalah layanan untuk mendukung layanan medis dari segi logistik yang terdiri dari layanan farmasi dan layanan gizi serta layanan logistik lainnya.
49. Layanan jenazah adalah layanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, *konservasi* (pengawetan) jenazah, bedah jenazah dan layanan lainnya terhadap jenazah.
50. Tarif Layanan Kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa layanan kesehatan BRSUD, sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan layanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan yang diterimanya.
51. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif layanan kesehatan.
52. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, administrasi, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
53. Jasa layanan adalah imbalan atas layanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka tindakan keperawatan, administrasi dan atau layanan lainnya.

54. Jasa medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/ *manover*/ perasat, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
55. Jasa medis cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya atas layanan yang diberikan kepada pasien diluar hari kerja atau hari libur dan atau tindakan segera dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, *visite*, tindakan/ *manover*/ perasat, rehabilitasi medis dan atau layanan lainnya.
56. Jasa medis *anastesi* adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis *anastesi*, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
57. Jasa medis tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan *advice* yang diberikan melalui telepon, *faximile* dan media komunikasi lainnya.
58. Jasa layanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas layanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
59. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, *reagenesia*, bahan laboratorium, bahan radiologi dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka *observasi*, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan layanan kesehatan lainnya.
60. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
61. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
62. Tempat tidur di BRSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
63. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya layanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat layanan kesehatan.
64. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
65. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
66. Biaya riil adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis layanan tertentu di BRSUD yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.

67. *Break event point* atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
68. Penerimaan fungsional BRSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
69. Layanan Kesehatan Tradisional *Empiris* selanjutnya disebut dengan layanan kesehatan tradisional adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
70. Obat-obat narkose adalah obat yang digunakan dalam tindakan anaestesi umum menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan dan berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.

BAB II PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan yaitu untuk menutup biaya penyelenggaraan layanan kesehatan dan tidak untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan layanan kesehatan di BRSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif layanan kesehatan diperhitungkan atas dasar biaya riil di BRSUD dengan memperhatikan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif layanan kesehatan diperhitungkan atas dasar jenis layanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medis.

BAB III STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besaran tarif layanan ditetapkan berdasarkan biaya riil masing-masing layanan.

BAB IV JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Pasal 4

- (1) Jenis layanan kesehatan yang dilaksanakan di unit/instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam layanan:
- a. rawat jalan;
 - b. rawat darurat dan *ambulance service*;
 - c. rawat inap;
 - d. rawat inap khusus/ ruang perawatan khusus;
 - e. tindakan medis;
 - f. layanan persalinan;
 - g. layanan rehabilitasi medis;
 - h. layanan medis gigi dan mulut;
 - i. layanan konsultasi dan tindakan khusus;
 - j. layanan *medico-legal*;
 - k. layanan jenazah;
 - l. layanan penunjang diagnostik;
 - m. layanan penunjang logistik;
 - n. konsultasi gizi;
 - o. administrasi dan manajemen;
 - p. hemodialisis;
 - q. layanan *homecare*; dan
 - r. layanan kesehatan tradisional.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Layanan dan Jasa Medis.

BAB V KELAS PERAWATAN

Pasal 5

Kelas Perawatan di BRSUD ditetapkan sebagai berikut:

- a. kelas III : kamar 5-8 bed dan kamar mandi;
- b. kelas II : kamar 3-4 bed dan kamar mandi;
- c. kelas I : kamar 2 bed, kamar mandi dan fan;
- d. Kelas VIP pratama : kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV;
- e. kelas VIP madyatama : kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, dan kulkas;
- f. kelas VIP madyatama Plus : kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, Kulkas dan 1 set sofa penunggu pasien;
- g. kelas utama : kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, 1 set sofa penunggu, spring bed penunggu

pasien dan telepon;

- h. kelas mahotama : kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, spring bed penunggu pasien, ruang tunggu 1 set sofa dan telepon; dan
- i. kelas non kelas : *Intensive Care Unit, Intensive Cardiology Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Perinatologi, High Care Unit, Stroke Corner, Instalasi Rawat Darurat, Rawat Inap Khusus, ruang isolasi dan VK bersalin.*

Pasal 6

- (1) Pasien umum atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di BRSUD.
- (2) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, perlu layanan khusus, maka tempat perawatannya ditentukan secara khusus seperti ruang isolasi, rawat inap khusus, *High Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Care Unit, Intensive Cardiology Care Unit.*

Pasal 7

- (1) Peserta Asuransi/jaminan kesehatan lainnya berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi/jaminan kesehatan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan, kelebihan biaya menjadi tanggungjawab pasien yang bersangkutan sesuai ketentuan asuransi/jaminan kesehatan yang diikuti.

Pasal 8

Penghitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh; dan
- b. hari pulang pasien sesudah jam 13.30 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

BAB VI
TARIF LAYANAN RAWAT JALAN

Pasal 9

- (1) Jenis layanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan gigi dan mulut, Rawat Jalan Gigi dan mulut Spesialis, Rawat Jalan Spesialis dan Rawat Jalan Spesialis Executive/perjanjian, Rawat Jalan Spesialis Konsultan, rawat jalan spesialis konsultan sore, dan rawat jalan spesialis sore.
- (2) Komponen tarif Rawat Jalan, meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan, dan
 - c. jasa medis.
- (3) Komponen tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis Gigi, Penunjang Medis, Konsultasi, Layanan Rehabilitasi Medis dan Jasa Konsultasi antar Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat jalan spesialis dan konsultan sore untuk pasien umum dikenakan biaya jasa sarana sebesar Rp16.000,00. (Enam belas ribu rupiah).
- (5) Besaran tarif jenis layanan rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran tarif jenis layanan rawat jalan sore sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TARIF LAYANAN RAWAT DARURAT
DAN LAYANAN *AMBULANCE*

Pasal 10

- (1) Komponen tarif layanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Tarif layanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi & mulut, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis, yang dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa konsultasi spesialis dikenakan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi spesialis konsultan dikenakan Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.

- (5) Jasa konsultasi medis spesialis dan spesialis konsultan tak langsung dikenakan 50% (lima puluh persen) dari jasa konsultasi spesialis dan konsultan.
- (6) Jasa konsultasi medis gigi di luar jam kerja adalah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan spesialis gigi di luar jam kerja adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Besaran tarif jenis layanan Rawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Layanan *ambulance* terdiri dari layanan *ambulance* perawat/bidan, *ambulance* medis umum dan *ambulance* medis spesialis.
- (2) Komponen tarif layanan *ambulance* meliputi;
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (3) Besaran tarif layanan *ambulance* merupakan penjumlahan dari *abonemen* sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan panjangnya biaya jarak tempuh pulang pergi, yang terdiri dari:
 - a. *ambulance* perawat/bidan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per Km jalan;
 - b. *ambulance* medis umum Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per km jalan; dan
 - c. *ambulance* medis spesialis Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Km jalan.
- (4) Besaran tarif jenis layanan *ambulance* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jarak tempuh *ambulance* ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII TARIF LAYANAN RAWAT INAP

Pasal 12

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis (*visite*).
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, Konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Tarif konsultasi pemeriksaan penyakit kronis dan penyakit menular ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tarif konsultasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sekali dalam satu periode rawat inap pasien.

- (5) Jasa Medis (*visite*) Spesialis pada hari kerja sama dengan jasa layanan setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (6) Jasa Medis (*visite*) spesialis pada hari libur menjadi 150% (seratus lima puluh persen) dari jasa medis setiap kelas layanan untuk satu jenis spesialisasi.
- (7) Jasa medis (*visite*) spesialis maksimal *visite* yang dibayar 2 (dua) kali per hari.
- (8) Jasa Medis (*visite*) yang dilakukan oleh dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal *visite* yang dibayar 1 (satu) kali/pershift.
- (9) Besaran tarif jasa medis spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen sebesar tarif medis umum rawat inap.
- (10) Besaran tarif untuk pasien yang dirawat dalam satu kamar untuk situasi tertentu secara bersama, maka besaran tarif rawat inap untuk pasien kedua dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) untuk komponen jasa sarana dan jasa layanan, sedangkan tarif *visite* dokter tetap.
- (11) Besaran tarif rawat Gabung bagi bayi meliputi:
 - a. akomodasinya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif akomodasi ibunya; dan
 - b. jasa *visite* spesialis sama dengan jasa *visite* kelas perawatan ibunya.
- (12) Besaran tarif layanan/rawat inap khusus disetarakan dengan tarif rawat inap kelas 1 (satu).
- (13) Besaran tarif rawat inap sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

Pasal 13

- (1) Besaran Tarif Tindakan Keperawatan Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sekali sehari (paket) atau sesuai indikasi selama masa perawatan pasien.
- (3) Nama tindakan dan klasifikasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB X TARIF TINDAKAN MEDIS

Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif Tindakan Medis meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan;
 - c. jasa medis spesialis; dan
 - d. jasa medis *anastesi*.

- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, konsultasi, jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Jasa medis spesialis yang dilaksanakan *cito* besarnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dan maksimal 200% (dua ratus persen).
- (4) Jasa medis spesialis anastesi pada tindakan medis, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar *Anesthesiologist Society Association* yang selanjutnya disingkat ASA, yaitu kategori ASA 1 sebesar 40% (empat puluh persen), ASA 2 sebesar 50% (lima puluh persen), ASA 3 atau lebih sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (5) Jasa medis residen/dokter umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa medis spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (6) Besaran tarif tindakan medis per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran tarif tindakan medis neurologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Besaran tarif tindakan *Endoscopy* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Klasifikasi dan besaran ASA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Nama tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XI TARIF LAYANAN PERSALINAN

Pasal 15

- (1) Besaran tarif layanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis layanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Layanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen tarif layanan persalinan meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan;
 - c. jasa medis operator;
 - d. jasa medis *anaestesi*; dan
 - e. jasa medis *pediatri* (spesialis anak).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis, dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.

- (5) Jasa medis spesialis anastesi pada persalinan besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA, yaitu katagori ASA 1 minimal 40% (empat puluh persen), ASA 2 sebesar 50% (lima puluh persen), ASA 3 atau lebih sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Jasa medis spesialis anak (pediatri) pada layanan persalinan besarnya yaitu 20% (dua puluh persen) dari jasa medis operator (spesialis).
- (7) Jasa medis operator (spesialis) di luar jam kerja menjadi 125% (seratus dua puluh lima persen) dan maksimal menjadi 200% (dua ratus persen).
- (8) Jasa medis operator *residen*/dokter umum pada pertolongan persalinan yaitu 50% (lima puluh persen) dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun *cito*.
- (9) Besaran tarif jenis layanan persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII TARIF LAYANAN REHABILITASI MEDIS

Pasal 16

- (1) Komponen tarif layanan rehabilitasi medis meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Tarif tindakan rehabilitasi medis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nama tindakan pemeriksaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIII TARIF LAYANAN GIGI DAN MULUT

Pasal 17

- (1) Komponen tarif layanan gigi dan mulut meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif layanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif gigi dan mulut spesialis rawat jalan.
- (4) Besaran tarif tindakan medis gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Nama tindakan medis gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIV TARIF TINDAKAN *HEMODIALISA*

Pasal 18

- (1) Komponen Tarif Tindakan *Hemodialisa* meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Besaran tarif tindakan *Hemodialisa* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV TARIF *EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY* (ESWL)

Pasal 19

- (1) Tarif Tindakan ESWL merupakan tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan alat ESWL.
- (2) Komponen tarif tindakan ESWL meliputi :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (3) Besaran tarif tindakan ESWL sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

Pasal 20

- (1) Tarif layanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan khusus merupakan layanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi dan konsultasi lainnya.
- (2) Besaran tarif untuk makanan penunggu pasien apabila ada ditambah biaya sarana sebesar Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif layanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
TARIF LAYANAN *MEDICO LEGAL*

Pasal 21

- (1) Layanan *Medico Legal* berupa *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib.
- (2) Komponen tarif layanan *Medico Legal* terdiri dari:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (3) Rincian besaran tarif layanan *Medico Legal* sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVIII
TARIF LAYANAN JENAZAH DAN *AMBULANCE* JENAZAH

Pasal 22

- (1) Komponen tarif layanan jenazah meliputi :
 - a. Jasa sarana; dan
 - b. Jasa layanan.
- (2) Biaya tarif perawatan, penyimpanan dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Komponen tarif layanan *ambulance* jenazah terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Besaran tarif layanan *ambulance* jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan tarif minimal sebesar Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) dan dengan biaya per Km sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (3) Besaran tarif layanan *ambulance* jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIX
TARIF LAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 24

- (1) Komponen layanan Penunjang Diagnostik meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.

- (2) Jenis layanan penunjang diagnostik meliputi layanan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, layanan radiodiagnostik, layanan diagnostik elektromedis lainnya.
- (3) Tarif layanan penunjang diagnostik yaitu sama untuk semua kelas.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik sesuai dengan tarif spesialis di Instalasi Rawat Darurat per kunjungan pasien.
- (5) Klasifikasi tarif pelayanan penunjang Laboratorium Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Radiologi Konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), dan Diagnostik Elektromedis sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Nama tindakan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Besaran tarif konsultasi penunjang Diagnostik rawat jalan sebesar Rp. 27.500,00 (Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Konsultasi anastesi *Computerized Axial Tomography Scan* sebesar Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari jasa pelayanan sebesar Rp. 54.000 (Lima puluh empat ribu rupiah) dan jasa medis sebesar Rp. 121.000,00 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (9) Jasa tindakan anastesi khusus yang dilakukan di ruang *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) diperlakukan khusus dengan rincian jasa layanan Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), jasa medis anastesi Rp. 174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Jasa sarana Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

BAB XX TARIF LAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

Pasal 25

- (1) Komponen layanan Penunjang Logistik terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa layanan.
- (2) Jenis layanan Penunjang Logistik terdiri dari:
 - a. layanan farmasi; dan
 - b. layanan gizi.
- (3) Layanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi layanan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan pakai habis kedokteran.
- (4) Layanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi makanan dan minuman pasien.
- (5) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
TARIF LAYANAN *HEMOCARE*

Pasal 26

- (1) Komponen tarif layanan *hemecare* meliputi :
 - a. jasa Sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Tarif layanan *hemecare* sesuai dengan tarif layanan rawat jalan ditambah biaya transportasi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

BAB XXII
TARIF KONSULTASI MANAJEMEN, PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PELATIHAN

Pasal 27

- (1) Konsultasi manajemen merupakan konsultasi yang dilakukan oleh instansi baik pemerintah maupun swasta/rumah sakit lain kepada pihak manajemen BRSUD terkait dengan sistem manajemen rumah sakit.
- (2) Magang, penelitian, studi banding dari instansi/rumah sakit lain, dan/atau bimbingan teknis di luar BRSUD atau langsung ke instansi/rumah sakit yang bersangkutan dengan Rincian Tarif kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan Negeri yang bekerjasama dengan BRSUD berlaku tarif kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tarif program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan swasta yang bekerjasama dengan BRSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XXIII
TARIF LAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 28

- (1) Komponen tarif layanan akupunktur meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Layanan Kesehatan Tradisional terdiri dari:
 - a. layanan akupunktur; dan
 - b. layanan obat herbal.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, layanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien
- (4) Besaran tarif pelayanan akupunktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Layanan obat herbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tempat dimana pasien tersebut mendapatkan layanan, baik tarif layanan rawat darurat, rawat jalan dan/atau rawat inap.

BAB XXIV LAYANAN *TELEMEDICINE*, *TELERADIOLOGI* DAN LAYANAN MELALUI SISTEM *ONLINE*

Pasal 29

- (1) Komponen tarif layanan *telemedicine*, *teleradiologi* dan layanan melalui sistem *online* lainnya meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa layanan; dan
 - c. jasa medis.
- (2) Tarif layanan melalui *telemedicine*, *teleradiologi* dan layanan melalui sistem *online* lainnya setara dengan tindakan di masing-masing jenis layanan.

BAB XXV KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Tarif layanan kesehatan dengan identitas KITAS dan warga negara asing (WNA) dapat dinaikkan menjadi 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku umum untuk komponen jasa layanan dan jasa medis.
- (2) Direktur BRSUD dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien dengan pertimbangan tertentu kepada pasien miskin, pasien terlantar dan tindakan pemeriksaan yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum.
- (3) Pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 31

- (1) Pasien yang meninggal di BRSUD dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya 2 (dua) jam sejak dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka BRSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada BRSUD.

- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020

 BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Januari 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

GEĐE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Jenis Layanan Rawat Jalan

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Rawat Jalan Umum/Gigi dan Mulut	15.000	4.000	20.000	39.000
2	Rawat Jalan Gigi dan Mulut Spesialis	15.000	4.000	50.000	69.000
3	Rawat Jalan Spesialis	15.000	4.000	50.000	69.000
4	Rawat jalan spesialis konsultan	15.000	4.000	65.000	84.000
5	Rawat Jalan Spesialis Eksekutif/Perjanjaian	21.000	6.000	65.000	92.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Jenis Layanan Rawat Jalan Sore

No	Jenis Layanan Rawat Jalan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Rawat Jalan Spesialis Sore	16.000	6.000	75.000	97.000
2	Rawat Jalan Spesialis Konsultan sore	16.000	6.000	90.000	112.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Jenis Layanan Rawat Darurat

No	Jenis Layanan Rawat Darurat	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum /Gigi	Spesialis	
1	Rawat Darurat Umum	24.000	6.000	20.000	-	50.000
2	Rawat Darurat Spesialis	24.000	6.000	20.000	30.000	80.000
3	Rawat Darurat Spesialis luar jam kerja	24.000	6.000	20.000	50.000	100.000
4	Rawat Darurat Spesialis Konsultan	24.000	6.000	20.000	40.000	90.000
5	Rawat Darurat Spesialis Konsultan luar jam kerja	24.000	6.000	20.000	60.000	110.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Jenis Layanan Ambulance

No	Jenis Layanan Ambulance	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Layanan		Jasa Medis	
		Abodemen	Argometer Per km		Trans-portasi	Perawat/ n/ bidan	umum	spesia lis
1	Ambulance Perawat/Bidan	100.000	15.000	70%	10%	20%	-	-
2	Ambulance Medis Umum	100.000	30.000	70%	10%	20%	30%	-
3	Ambulance Medis Spesialis	100.000	50.000	70%	10%	20%	-	30%

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Besaran Tarif Rawat Inap

No	Jenis Layanan Rawat Inap	Jasa Sarana Akomodasi	Jasa Layanan	Jasa Medis		Total
				Umum	Spesialis	
1	Akomodasi Kelas III	36.000	9.000	-	-	45.000
	Kelas III Umum	36.000	9.000	20.000	-	65.000
	Kelas III Spesialis	36.000	9.000	-	40.000	85.000
	Kelas III Spesialis luar jam kerja	36.000	9.000	-	60.000	105.000
	Kelas III Spesialis konsultan	36.000	9.000	-	50.000	95.000
	Kelas III Spesialis konsultan luar jam kerja	36.000	9.000	-	75.000	120.000
2	Akomodasi Kelas II	57.000	16.000	-	-	73.000
	Kelas II Umum	57.000	16.000	25.000	-	98.000
	Kelas II Spesialis	57.000	16.000	-	50.000	123.000
	Kelas II Spesialis luar jam kerja	57.000	16.000	-	75.000	148.000
	Kelas II Spesialis konsultan	57.000	16.000	-	60.000	133.000
	Kelas II Spesialis konsultan luar jam kerja	57.000	16.000	-	90.000	163.000
3	Akomodasi Kelas I	85.000	22.000	-	-	107.000
	Kelas I Umum	85.000	22.000	35.000	-	142.000
	Kelas I Spesialis	85.000	22.000	-	70.000	177.000
	Kelas I Spesialis luar jam kerja	85.000	22.000	-	105.000	212.000
	Kelas I Spesialis konsultan	85.000	22.000	-	80.000	187.000
	Kelas I Spesialis konsultan luar jam kerja	85.000	22.000	-	120.000	227.000
4	Akomodasi VIP Pratama	175.000	32.000	-	-	207.000
	Pratama Umum	175.000	32.000	40.000	-	247.000
	Pratama Spesialis	175.000	32.000	-	80.000	287.000
	Pratama Spesialis luar jam kerja	175.000	32.000	-	120.000	327.000
	Pratama Spesialis konsultan	175.000	32.000	-	90.000	297.000
	Pratama Spesialis konsultan luar jam kerja	175.000	32.000	-	135.000	342.000
5	Akomodasi VIP Madyatama	240.000	52.000	-	-	292.000
	Madyatama Umum	240.000	52.000	45.000	-	337.000
	Madyatama Spesialis	240.000	52.000	-	90.000	382.000
	Madyatama Spesialis luar jam kerja	240.000	52.000	-	135.000	427.000
	Madyatama Spesialis konsultan	240.000	52.000	-	100.000	392.000
	Madyatama Spesialis konsultan luar jam kerja	240.000	52.000	-	150.000	442.000
6	Akomodasi VIP Utama	325.000	72.000	-	-	397.000
	Utama Umum	325.000	72.000	60.000	-	457.000
	Utama Spesialis	325.000	72.000	-	135.000	532.000
	Utama Spesialis luar jam kerja	325.000	72.000	-	202.500	599.500
	Utama Spesialis konsultan	325.000	72.000	-	150.000	547.000

	Utama Spesialis konsultan luar jam kerja	325.000	72.000	-	225.000	622.000
7	Akomodasi VIP Mahotama	415.000	92.000	-	-	507.000
	Mahotama Umum	415.000	92.000	70.000	-	577.000
	Mahotama Spesialis	415.000	92.000	-	150.000	657.000
	Mahotama Spesialis luar jam kerja	415.000	92.000	-	225.000	732.000
	Mahotama Spesialis konsultan	415.000	92.000	-	180.000	687.000
	Mahotama Spesialis konsultan luar jam kerja	415.000	92.000	-	270.000	777.000
8	Akomodasi RR/ODC/ intermediate	125.000	25.000	-	-	150.000
	RR/ODC/ intermediate Umum	125.000	25.000	30.000	-	180.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis	125.000	25.000	-	50.000	200.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis luar jam kerja	125.000	25.000	-	75.000	225.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan	125.000	25.000	-	60.000	210.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis konsultan luar jam kerja	125.000	25.000	-	90.000	240.000
9	Akomodasi <i>High Care Unit</i>	150.000	30.000	-	-	180.000
	<i>High Care Unit</i> Umum	150.000	30.000	20.000	-	200.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis	150.000	30.000	-	70.000	250.000
	High Care Unit Spesialis luar jam kerja	150.000	30.000	-	105.000	285.000
	High Care Unit Spesialis konsultan	150.000	30.000	-	80.000	260.000
	High Care Unit Spesialis konsultan luar jam kerja	150.000	30.000	-	120.000	300.000
10	Akomodasi <i>Intensive Cardiology Care Unit</i>	280.000	42.000	-	-	322.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Umum	280.000	42.000	30.000	-	352.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis	280.000	42.000	-	70.000	392.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis luar jam kerja	280.000	42.000	-	82.500	404.500
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan	280.000	42.000	-	80.000	402.000
	<i>Intensive Cardiology Care Unit</i> Standar Spesialis konsultan luar jam kerja	280.000	42.000	-	120.000	442.000
11	Akomodasi Perinatologi	210.000	42.000	-	-	252.000
	Perinatologi umum	210.000	42.000	30.000	-	282.000
	Perinatologi spesialis	210.000	42.000	-	65.000	317.000
	Perinatologi spesialis luar jam kerja	210.000	42.000	-	97.500	349.500
	Perinatologi spesialis konsultan	210.000	42.000	-	80.000	332.000
	Perinatologi spesialis konsultan luar jam kerja	210.000	42.000	-	120.000	372.000
12	Akomodasi <i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i>	370.000	42.000	-	-	412.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i> umum	370.000	42.000	30.000	-	442.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i> Spesialis	370.000	42.000	-	70.000	482.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i> Spesialis luar jam kerja	370.000	42.000	-	105.000	517.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i> spesialis konsultan	370.000	42.000	-	80.000	492.000
	<i>Pediatric Intensive Care Unit / Neonatal Intensive Care Unit</i> spesialis konsultan luar jam kerja	370.000	42.000	-	120.000	532.000

13	<i>Akomodasi Intensive Care Unit</i>	370.000	42.000	-	-	412.000
	<i>Intensive Care Unit Umum</i>	370.000	42.000	30.000	-	442.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis</i>	370.000	42.000	-	70.000	482.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis luar jam kerja</i>	370.000	42.000	-	105.000	517.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan</i>	370.000	42.000	-	85.000	497.000
	<i>Intensive Care Unit Spesialis konsultan luar jam kerja</i>	370.000	42.000	-	127.500	539.500

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Klasifikasi Tarif Tindakan Keperawatan Mandiri

NO	KLASIFIKASI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TARIF
1	Tindakan Keperawatan Mandiri I	5.000	20.000	25.000
2	Tindakan Keperawatan Mandiri I A	10.000	30.000	40.000
3	Tindakan Keperawatan Mandiri II	15.000	40.000	55.000
4	Tindakan Keperawatan Mandiri II A	20.000	50.000	70.000
5	Tindakan Keperawatan Mandiri III	25.000	60.000	85.000
6	Tindakan Keperawatan Mandiri III A	30.000	70.000	100.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Besaran Tarif Klasifikasi Tindakan Medis

No	Klasifikasi Tindakan Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis		Tarif
				Spesialis	Anastesi	
1	Tindakan Medis Sederhana 1	5.500	2.500	5.000	-	13.000
2	Tindakan Medis Sederhana 1A	5.500	2.500	5.000	2.000	15.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2	12.000	5.000	10.000	-	27.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2A	12.000	5.000	10.000	4.000	31.000
5	Tindakan Medis Sederhana 3	17.500	7.500	15.000	-	40.000
6	Tindakan Medis Sederhana 3A	17.500	7.500	15.000	6.000	46.000
7	Tindakan Medis Sederhana 4	23.000	10.000	20.000	-	53.000
8	Tindakan Medis Sederhana 4A	23.000	10.000	20.000	8.000	61.000
9	Tindakan Medis Sederhana 5	28.500	12.500	25.000	-	66.000
10	Tindakan Medis Sederhana 5A	28.500	12.500	25.000	10.000	76.000
11	Tindakan Medis Kecil 1	58.000	25.000	50.000	-	133.000
12	Tindakan Medis Kecil 1A	58.000	25.000	50.000	20.000	153.000
13	Tindakan Medis Kecil 2	86.500	37.500	75.000	-	199.000
14	Tindakan Medis Kecil 2 A	86.500	37.500	75.000	30.000	229.000
15	Tindakan Medis Kecil 3	116.000	50.000	100.000	-	266.000
16	Tindakan Medis Kecil 3A	116.000	50.000	100.000	40.000	306.000
17	Tindakan Medis Kecil 4	144.500	62.500	125.000	-	332.000
18	Tindakan Medis Kecil 4A	144.500	62.500	125.000	50.000	382.000
19	Tindakan Medis Kecil 5	174.000	75.000	150.000	-	399.000
20	Tindakan Medis Kecil 5A	174.000	75.000	150.000	60.000	459.000
21	Tindakan Medis Sedang 1	290.000	125.000	250.000	-	665.000
22	Tindakan Medis Sedang 1A	290.000	125.000	250.000	100.000	765.000
23	Tindakan Medis Sedang 2	434.500	187.500	375.000	-	997.000
24	Tindakan Medis					1.147.000

	Sedang 2 A	434.500	187.500	375.000	150.000	
25	Tindakan Medis Sedang 3	580.000	250.000	500.000	-	1.330.000
26	Tindakan Medis Sedang 3A	580.000	250.000	500.000	200.000	1.530.000
27	Tindakan Medis Sedang 4	724.500	312.500	625.000	-	1.662.000
28	Tindakan Medis Sedang 4A	724.500	312.500	625.000	250.000	1.912.000
29	Tindakan Medis Sedang 5	870.000	375.000	750.000	-	1.995.000
30	Tindakan Medis Sedang 5A	870.000	375.000	750.000	300.000	2.295.000
31	Tindakan Medis Besar 1	1.160.000	500.000	1.000.000	-	2.660.000
32	Tindakan Medis Besar 1A	1.160.000	500.000	1.000.000	400.000	3.060.000
33	Tindakan Medis Besar 2	1.450.000	625.000	1.250.000	-	3.325.000
34	Tindakan Medis Besar 2A	1.450.000	625.000	1.250.000	500.000	3.825.000
35	Tindakan Medis Besar 3	1.740.000	750.000	1.500.000	-	3.990.000
36	Tindakan Medis Besar 3A	1.740.000	750.000	1.500.000	600.000	4.590.000
37	Tindakan Medis Besar 4	2.030.000	875.000	1.750.000	-	4.655.000
38	Tindakan Medis Besar 4A	2.030.000	875.000	1.750.000	700.000	5.355.000
39	Tindakan Medis Besar 5	2.320.000	1.000.000	2.000.000	-	5.320.000
40	Tindakan Medis Besar 5A	2.320.000	1.000.000	2.000.000	800.000	6.120.000
41	Tindakan Medis Khusus 1	2.900.000	1.250.000	2.500.000	-	6.650.000
42	Tindakan Medis Khusus 1A	2.900.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	7.650.000
43	Tindakan Medis Khusus 2	3.624.500	1.562.500	3.125.000	-	8.312.000
44	Tindakan Medis Khusus 2A	3.624.500	1.562.500	3.125.000	1.250.000	9.562.000
45	Tindakan Medis Khusus 3	4.350.000	1.875.000	3.750.000	-	9.975.000
46	Tindakan Medis Khusus 3A	4.350.000	1.875.000	3.750.000	1.500.000	11.475.000
47	Tindakan Medis Khusus 4	5.074.500	2.187.500	4.375.000	-	11.637.000
48	Tindakan Medis Khusus 4A	5.074.500	2.187.500	4.375.000	1.750.000	13.387.000
49	Tindakan Medis Khusus 5	5.800.000	2.500.000	5.000.000	-	13.300.000
50	Tindakan Medis Khusus 5A	5.800.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	15.300.000
51	Tindakan Medis Canggih 1	7.250.000	3.125.000	6.250.000	-	16.625.000
52	Tindakan Medis Canggih 1A	7.250.000	3.125.000	6.250.000	2.500.000	19.125.000
53	Tindakan Medis Canggih 2	8.700.000	3.750.000	7.500.000	-	19.950.000
54	Tindakan Medis Canggih 2A	8.700.000	3.750.000	7.500.000	3.000.000	22.950.000
55	Tindakan Medis Canggih 3	10.150.000	4.375.000	8.750.000	-	23.275.000

56	Tindakan Medis Canggih 3A	10.150.000	4.375.000	8.750.000	3.500.000	26.775.000
57	Tindakan Medis Canggih 4	11.600.000	5.000.000	10.000.000	-	26.600.000
58	Tindakan Medis Canggih 4A	11.600.000	5.000.000	10.000.000	4.000.000	30.600.000
59	Tindakan Medis Canggih 5	13.050.000	5.625.000	11.250.000	-	29.925.000
60	Tindakan Medis Canggih 5A	13.050.000	5.625.000	11.250.000	4.500.000	34.425.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Tindakan Medis Neurologi

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Dryneedling	75.000	-	125.000	200.000
2	Injeksi Intraartikuler dengan USG Guidance	185.000	15.000	200.000	400.000
3	Tindakan Injeksi dengan Platelet Rich Plasma	900.000	100.000	1.500.000	2.500.000
4	EMG I				
	a. NCV 1 Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	630.000	25.000	95.000	750.000
5	EMG II				
	a. NCV Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	630.000	60.000	210.000	900.000
6	EMG KHUSUS I				
	a.NCV>2 syaraf tepi dengan/tanpa jarum	630.000	120.000	450.000	1.200.000
	b.Evoked Potensial; VEP,SEP,BAEP,MEP	630.000	150.000	620.000	1.400.000
	c.Repetitip, Stimulation, Blink Reflek	630.000	195.000	775.000	1.600.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Tindakan *Endoscopy*

No	Klasifikasi Tindakan	Jasa sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	225.000	100.000	175.000	500.000
2	Tindakan Sederhana 2	315.000	140.000	245.000	700.000
3	Tindakan Sederhana 3	360.000	160.000	280.000	800.000
4	Tindakan Sederhana 4	427.500	190.000	332.500	950.000
5	Tindakan Sederhana 5	495.000	220.000	385.000	1.100.000
6	Tindakan Sedang 1	585.000	260.000	455.000	1.300.000
7	Tindakan Sedang 2	675.000	300.000	525.000	1.500.000
8	Tindakan Sedang 3	765.000	340.000	595.000	1.700.000
9	Tindakan Sedang 4	900.000	400.000	700.000	2.000.000
10	Tindakan Sedang 5	1.080.000	480.000	840.000	2.400.000
11	Tindakan Canggih 1	1.260.000	560.000	980.000	2.800.000
12	Tindakan Canggih 2	1.530.000	680.000	1.190.000	3.400.000
13	Tindakan Canggih 3	1.800.000	800.000	1.400.000	4.000.000
14	Tindakan Canggih 4	2.025.000	900.000	1.575.000	4.500.000
15	Tindakan Canggih 5	2.430.000	1.080.000	1.890.000	5.400.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Rincian Besaran Tarif Jenis Layanan Persalinan

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS			TARIF
				Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A	DITOLONG BIDAN						
1	Partus Normal (Bidan jaga)	507.000	450.000	140.000	-	-	1.097.000
2	Partus Normal (Bidan khusus)	507.000	650.000	140.000	-	-	1.157.000
B	DITOLONG RESIDEN/DOKTER UMUM						
1	Partus Normal (residen/dokter umum)	507.000	330.000	470.000	-	-	1.307.000
2	Partus Abnormal (residen/dokter umum)	725.000	450.000	675.000	-	270.000	2.120.000
3	Sectio Caesaria (residen/dokter umum)	1.087.000	550.000	675.000	675.000	270.000	3.257.000
C	DITOLONG SPESIALIS OBGYN						
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	507.000	330.000	900.000	-	-	1.737.000
2	Partus Normal (Spesialis jaga/cito)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	507.000	330.000	1.250.000	-	-	2.087.000
5	Partus Abnormal (Spesialis jaga)	725.000	450.000	1.000.000	-	200.000	2.375.000
6	Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
7	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	725.000	450.000	1.750.000	-	250.000	3.175.000
8	Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	725.000	450.000	1.500.000	-	300.000	2.975.000
9	Sectio Caesaria (Spesialis jaga)	1.087.000	550.000	1.500.000	400.000	200.000	3.737.000
10	Sectio Caesaria (Spesialis jaga/cito)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
11	Sectio Caesaria (Spesialis khusus)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
12	Sectio Caesaria (Spesialis khusus/cito)	1.087.000	825.000	2.000.000	600.000	300.000	4.812.000

13	Partus Abnormal Spesialis Khusus	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
14	Partus kembar ditolong Bidan Jaga	455.000	650.000	140.000	-	140.000	1.385.000
15	Partus normal bayi kembar oleh spesialis	455.000	300.000	875.000	-	175.000	1.805.000
16	Partus abnormal bayi sungsang	455.000	500.000	850.000	340.000	170.000	2.315.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Klasifikasi Tarif Tindakan Rehabilitasi Medis

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	sederhana 1	4.500	6.750	3.750	15.000
2	sederhana 2	7.200	10.800	6.000	24.000
3	sederhana 3	9.000	13.500	7.500	30.000
4	sederhana 4	11.100	16.650	9.250	37.000
5	sederhana 5	13.500	20.250	11.250	45.000
6	sederhana 6	16.200	24.300	13.500	54.000
7	sederhana 7	17.700	26.550	14.750	59.000
8	sederhana 8	20.400	30.600	17.000	68.000
9	sederhana 9	22.200	33.300	18.500	74.000
10	sederhana 10	25.500	38.250	21.250	85.000
11	sedang 1	30.000	45.000	25.000	100.000
12	sedang 2	36.000	54.000	30.000	120.000
13	sedang 3	40.500	60.750	33.750	135.000
14	sedang 4	44.700	67.050	37.250	149.000
15	sedang 5	51.000	76.500	42.500	170.000
16	sedang 6	60.000	90.000	50.000	200.000
17	sedang 7	67.050	100.575	55.875	223.500
18	sedang 8	89.550	134.325	74.625	298.500
19	sedang 9	111.750	167.625	93.125	372.500
20	sedang 10	134.400	201.600	112.000	448.000
21	canggih 1	166.500	249.750	138.750	555.000
22	canggih 2	195.000	292.500	162.500	650.000
23	canggih 3	223.800	335.700	186.500	746.000
24	canggih 4	255.000	382.500	212.500	850.000
25	canggih 5	285.000	427.500	237.500	950.000
26	canggih 6	335.550	503.325	279.625	1.118.500
27	canggih 7	447.750	671.625	373.125	1.492.500
28	canggih 8	559.500	839.250	466.250	1.865.000
29	canggih 9	600.000	900.000	500.000	2.000.000
30	canggih 10	671.700	1.007.550	559.750	2.239.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Klasifikasi Tarif Tindakan Medis Gigi

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis Gigi	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1 A	5.500	3.500	4.000	13.000
2	Tindakan Sederhana 1 B	12.000	7.000	7.000	26.000
3	Tindakan Sederhana 2 A	17.000	10.000	11.000	38,000
4	Tindakan Sederhana 2 B	23.000	13.500	14.500	51.000
5	Tindakan Sederhana 3 A	29.000	17.000	18.000	64.000
6	Tindakan Sederhana 3 B	39.000	7.000	22.000	68.000
7	Tindakan Sederhana 4 A	71.500	7000	29.000	107.500
8	Tindakan Sederhana 4 B	58.000	34.000	36.000	128,000
9	Tindakan Sederhana 5 A	78.000	13.500	43.500	135.000
10	Tindakan Sederhana 5 B	91.000	13.500	58.000	162.500
11	Tindakan Kecil 1 A	107.500	10.000	43.500	161.000
12	Tindakan Kecil 1 B	97.500	13.500	58.000	169.000
13	Tindakan Kecil 2 A	87.000	51.000	54.000	192,000
14	Tindakan Kecil 2 B	143.000	13.500	58.000	214.500
15	Tindakan Kecil 3 A	143.000	27.000	101.500	271.500
16	Tindakan Kecil 3 B	179.000	17.000	72.500	268.500
17	Tindakan Kecil 4 A	162.500	34.000	109.000	305.500
18	Tindakan Kecil 4 B	214.500	20.000	87.000	321.500
19	Tindakan Kecil 5 A	188.500	34.000	116.000	338.500
20	Tindakan Kecil 5 B	250,500	24.000	101,500	376.000
21	Tindakan Sedang 1 A	227.500	34.000	145.000	406.500
22	Tindakan Sedang 1 B	286.000	27.000	116.000	429.000
23	Tindakan Sedang 2 A	260.000	40.500	174.000	474.500
24	Tindakan Sedang 2 B	322.000	30.000	130.500	482.500
25	Tindakan Sedang 3 A	260.000	34.000	254.000	548.000
26	Tindakan Sedang 3 B	325.000	34.000	254.000	613.000
27	Tindakan Sedang 4 A	331.500	61.000	217.500	610.000
28	Tindakan Sedang 4 B	585.000	33.750	326.250	945.000
29	Tindakan Sedang 5 A	611.000	40.500	290.000	941.500
30	Tindakan Sedang 5 B	715.000	67.500	290.000	1.072.500
31	Tindakan Besar 1 A	715.000	67.500	580.000	1.362.500
32	Tindakan Besar 1 B	845.000	67.500	435.000	1.347.500
33	Tindakan Besar 2 A	1.430.000	135.000	1.160.000	2.725.000
34	Tindakan Besar 2 B	1.690.000	135.000	870.000	2.695.000

BUPATI TABANAN

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Besaran Tarif Tindakan Hemodialisa

No.	Jenis Tindakan Hemodialisa	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Ganti Transfer Set	26.000	27.000	37.000	90.000
2	Hemodialisis Baru Acetat	442.000	30.000	80.000	552.000
3	Hemodialisis Baru Bicarbonat	572.000	30.000	80.000	682.000
4	Hemodialisis Re-Use Acetat	377.000	30.000	80.000	487.000
5	Hemodialisis Re-Use Bicarbonat	507.000	30.000	80.000	617.000
6	Penggantian Cairan/Training	17.000	15.000	20.000	52.000
7	Punctie Pleura	58.000	25.000	50.000	133.000
8	Double Lumen	1.270.000	125.000	900.000	2.295.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Besaran Tarif Tindakan ESWL

No	Jenis Tindakan ESWL	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 cm	468.000	100.000	800.000	2.908.000
2	Batu Ginjal ukuran 0.9 – 1.5 cm	728.000	150.000	1.000.000	3.968.000
3	Batu Ginjal ukuran 1.6 – 2.0 cm	1.053.000	150.000	1.200.000	5.043.000
4	Batu Ginjal ukuran 2.1 – 2.5 cm	1.638.000	150.000	1.200.000	6.178.000
5	Batu Ginjal ukuran 2.6 – 3.0 cm	1.638.000	200.000	1.600.000	7.178.000
6	Batu Ginjal ukuran 3.1 – 3.5 cm	2.223.000	200.000	1.600.000	8.313.000
7	Batu Ginjal ukuran 3.6 – 4.0 cm	2.808.000	200.000	1.600.000	9.448.000
8	Batu Ginjal ukuran 4.1 – 4.5 cm	2.743.000	300.000	2.000.000	10.433.000
9	Batu Ginjal ukuran 4.6 – 5.0 cm	3.328.000	300.000	2.000.000	11.568.000
10	Batu Ginjal ukuran 5.1 – 5.5 cm	3.263.000	300.000	2.500.000	12.553.000
11	Batu Ginjal ukuran 5.6 – 6.0 cm	3.718.000	400.000	2.500.000	13.658.000
12	Batu Ginjal ukuran 6.1 – 6.5 cm	4.303.000	400.000	2.500.000	14.793.000
13	Batu Ginjal ukuran 6.6 cm up	4.888.000	400.000	2.500.000	15.928.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Besaran Tarif Layanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan Khusus

a. Tindakan Gizi:

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Ahli Gizi	Tarif
1	Konsultasi Ahli Gizi tanpa Komplikasi	7.000	13.000	5.000	25.000
2	Konsultasi Ahli Gizi dengan Komplikasi	7.000	15.000	8.000	30.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	8.000	12.000	5.000	25.000
4	Tindakan Layanan Gizi	5.000	10.000	5.000	20.000
5	Kunjungan Ahli Gizi	5.000	10.000	5.000	20.000
6	Pengkajian Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
7	Diagnosa Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
8	Intervensi Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
9	Monitoring dan Evaluasi Diet	7.000	13.000	5.000	25.000

b. Konsultasi dan tindakan Psikiatri:

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis Spesialis	Tarif
1	Konsultasi Psikiatri	21.000	11.000	35.000	67.000
2	Konsultasi Psikologi	21.000	11.000	70.000	102.000
3	Tindakan Psikoterapi	21.000	11.000	175.000	207.000
4	MMPI	21.000	11.000	70.000	102.000
5	Psikoterapi	13.000	10.000	30.000	53.000

- c. Pengaturan konsultasi dan tindakan psikoterapi akan diatur melalui keputusan direktur.
- d. Layanan jasa konsultasi *Voluntary Counselling and Testing* yang disingkat VCT di poli VCT-Pelangi dikenakan tarif sebesar Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Besaran Tarif Layanan *Medico Legal*

No	Jenis Layanan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medik	Tarif
1	Visum et Repertum perlukaan	144.500	98.500	200.000	443.000
2	Visum et Repertum kejahatan sexual	144.500	103.500	200.000	448.000
3	Pemeriksaan kelayakan hukum	197.000	731.000	500.000	1.428.000
4	Pemeriksaan DNA	12.256.000	50.000	100.000	12.406.000
5	Tambahan per spesimen pada kasus pemeriksaan DNA	3.400.000	50.000	100.000	3.550.000
6	Konsultasi etikolegal/Medikolegal	197.000	731.000	500.000	1.428.000
7	Exhumasio/gali kubur	1.309.500	4.657.500	1.000.000	6.967.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Rincian Biaya Tarif Perawatan Jenazah & Mobil Jenazah

NO	Jenis Layanan	Jasa Sarana & Habis Pakai	Jasa Layanan	Tarif
1	Layanan Dasar Jenasah Infeksius	228.000	96.000	324.000
2	Layanan Dasar Jenasah Non Infeksius	70.000	32.000	102.000
3	Memandikan Jenazah Infeksius	274.000	345.000	619.000
4	Memandikan Jenazah Non Infeksius	178.000	115.000	293.000
5	Bedah Jenazah/Otopsi	1.312.000	1.770.000	3.082.000
6	Bedah Jenazah/Otopsi Pasca Konservasi	1.313.000	3.269.000	4.582.000
7	Konservasi Jenazah	470.000	448.000	918.000
8	Konservasi Jenazah Pasca Otopsi	1.186.000	1.852.000	3.038.000
9	Konservasi Jenazah Kompleks	654.000	836.000	1.490.000
10	Konservasi Jenazah Penyakit Menular (HIV,dll)	687.500	899.500	1.587.000
11	Pemeriksaan Luar	412.000	460.000	872.000
12	Rekonstruksi Ringan	319.500	141.500	461.000
13	Rekonstruksi Sedang	365.500	276.500	642.000
14	Rekonstruksi Berat	455.500	370.500	826.000
15	Penyimpanan Jenazah tanpa Cooling Unit per hari	48.500	83.500	132.000
16	Penyimpanan Jenazah dengan Cooling Unit per hari	200.000	86.000	286.000
17	Mengeluarkan Bayi dari Jenazah Ibu hamil	505.000	578.000	1.083.000
18	Surat Keterangan Kematian	34.000	54.000	88.000
19	Surat Keterangan Pengawetan Jenazah	34.000	54.000	88.000
20	Pengesahan surat per 5 lembar	6.000	4.000	10.000
21	Form Asuransi	92.000	166.000	258.000
22	Plastik Bening per Jenazah	97.000	17.000	114.000

23	Penitipan Jenazah di Pendopo	300.000	200.000	500.000
24	Penitipan Jenazah di Rumah duka (VIP)	600.000	400.000	1.000.000
25	Pengawetan Jenazah	326.000	85.000	411.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Layanan Transportasi Jenazah

No	Jenis Layanan Transportasi Jenazah	Abonemen	Biaya per Kilometer	Jasa Sarana	Jasa Layanan
1	Transportasi	100.000	15.000	70%	30%

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Rincian Klasifikasi Tarif Layanan Penunjang Laboratorium Patologi Klinik

No	Kualifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Sederhana I	12.000	6.000	4.000	22.000
2	Sederhana II	15.000	6.000	4.000	25.000
3	Sederhana III	20.000	6.000	4.000	30.000
4	Sederhana IV	22.000	8.000	5.000	35.000
5	Sederhana V	27.000	8.000	5.000	40.000
6	Sederhana VI	33.000	10.000	7.000	50.000
7	Sederhana VII	43.000	10.000	7.000	60.000
8	Sederhana VIII	45.000	15.000	10.000	70.000
9	Sederhana IX	55.000	15.000	10.000	80.000
10	Sederhana X	60.000	20.000	15.000	95.000
11	Sedang I	80.000	20.000	15.000	115.000
12	sedang II	85.000	30.000	20.000	135.000
13	Sedang III	115.000	30.000	20.000	165.000
14	Sedang IV	125.000	40.000	30.000	195.000
15	Sedang V	165.000	40.000	30.000	235.000
16	Sedang VI	205.000	50.000	30.000	285.000
17	sedang VII	260.000	50.000	30.000	340.000
18	Sedang VIII	310.000	60.000	40.000	410.000
19	Sedang IX	385.000	70.000	40.000	495.000
20	Sedang X	460.000	80.000	50.000	590.000
21	Canggih I	510.000	100.000	70.000	680.000
22	canggih II	605.000	100.000	70.000	775.000
23	canggih III	655.000	150.000	90.000	895.000
24	Canggih IV	885.000	150.000	90.000	1.125.000
25	Canggih V	1.125.000	200.000	150.000	1.475.000
26	Canggih VI	1.420.000	200.000	150.000	1.770.000
27	canggih VII	1.625.000	300.000	200.000	2.125.000

28	canggih VIII	2.050.000	300.000	200.000	2.550.000
29	Canggih IX	2.350.000	400.000	300.000	3.050.000
30	Canggih X	2.870.000	500.000	300.000	3.670.000
31	Canggih XI	3.250.000	600.000	400.000	4.250.000
32	Canggih XII	3.650.000	700.000	500.000	4.850.000
33	Canggih XIII	3.800.000	800.000	500.000	5.100.000
34	Canggih XIV	4.000.000	900.000	600.000	5.500.000
35	Canggih XV	4.550.000	950.000	600.000	6.100.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Rincian Klasifikasi Tarif Layanan Penunjang Patologi Anatomi

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Kecil I	35.000	5.000	5.000	45.000
2	Kecil II	46.000	7.000	7.000	60.000
3	Kecil III	81.000	12.000	37.000	130.000
4	Kecil IV	108.000	27.000	45.000	180.000
5	Kecil V	150.000	40.000	60.000	250.000
6	Kecil VI	198.000	32.000	100.000	330.000
7	Kecil VII	155.000	45.000	150.000	350.000
8	Kecil VIII	185.000	60.000	155.000	400.000
9	Kecil IX	215.000	70.000	165.000	450.000
10	Kecil X	245.000	75.000	180.000	500.000
11	Sedang I	338.000	65.000	147.000	550.000
12	Sedang II	360.000	90.000	150.000	600.000
13	Sedang III	390.000	95.000	165.000	650.000
14	Sedang IV	424.000	96.000	180.000	700.000
15	Sedang V	436.000	99.000	190.000	725.000
16	Besar I	465.000	90.000	205.000	760.000
17	Besar II	480.000	110.000	210.000	800.000
18	Besar III	495.000	115.000	215.000	825.000
19	Besar IV	510.000	118.000	222.000	850.000
20	Besar V	555.000	120.000	225.000	900.000
19	Canggih I	625.000	110.000	250.000	985.000
20	Canggih II	730.000	180.000	340.000	1.250.000
21	Canggih III	885.000	200.000	390.000	1.475.000
22	Canggih IV	1.062.000	253.000	455.000	1.770.000
23	Canggih V	1.275.000	325.000	525.000	2.125.000
24	Canggih VI	1.500.000	400.000	600.000	2.500.000
25	Canggih VII	1.830.000	510.000	710.000	3.050.000
26	Canggih VIII	2.202.000	592.000	876.000	3.670.000
27	Canggih IX	2.562.000	698.000	1.020.000	4.280.000
28	Canggih X	3.015.000	850.000	1.160.000	5.025.000
29	Canggih XI	3.258.000	945.000	1.227.000	5.430.000
30	Canggih XII	3.810.000	1.140.000	1.400.000	6.350.000
34	Canggih XIII	4.095.000	1.205.000	1.525.000	6.825.000
35	Canggih IX	4.320.000	1.305.000	1.575.000	7.200.000
36	Canggih X	4.500.000	1.335.000	1.665.000	7.500.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Klasifikasi tarif layanan Radiologi Konvensional, *Ultrasonography* (USG), *Computerized Axial Tomography Scan* (CT-Scan) Intervensional dan *Magnetic Resonance Imaging* (MRI)

No	Tingkatan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Total
1	Sederhana 1	37.500	7.500	5.000	50.000
2	Sederhana 2	45.000	9.000	6.000	60.000
3	Sederhana 3	52.500	10.500	7.000	70.000
4	Sederhana 4	67.500	13.500	9.000	90.000
5	Sederhana 5	75.000	15.000	10.000	100.000
6	Sederhana 6	90.000	18.000	12.000	120.000
7	Sederhana 7	112.500	22.500	15.000	150.000
8	Sederhana 8	135.000	27.000	18.000	180.000
9	Sederhana 9	157.500	31.500	21.000	210.000
10	Sederhana 10	195.000	39.000	26.000	260.000
11	Sedang 1	232.500	46.500	31.000	310.000
12	Sedang 2	277.500	55.500	37.000	370.000
13	Sedang 3	337.500	67.500	45.000	450.000
14	Sedang 4	397.500	79.500	53.000	530.000
15	Sedang 5	480.000	96.000	64.000	640.000
16	Sedang 6	577.500	115.500	77.000	770.000
17	Sedang 7	690.000	138.000	92.000	920.000
18	Sedang 8	832.500	166.500	111.000	1.110.000
19	Sedang 9	997.500	199.500	133.000	1.330.000
20	Sedang 10	1.200.000	240.000	160.000	1.600.000
21	Canggih 1	1.425.000	285.000	190.000	1.900.000
22	Canggih 2	1.725.000	345.000	230.000	2.300.000
23	Canggih 3	2.070.000	414.000	276.000	2.760.000
24	Canggih 4	2.475.000	495.000	330.000	3.300.000
25	Canggih 5	3.000.000	600.000	400.000	4.000.000
26	Canggih 6	3.525.000	705.000	470.000	4.700.000
27	Canggih 7	4.275.000	855.000	570.000	5.700.000
28	Canggih 8	5.175.000	1.035.000	690.000	6.900.000
29	Canggih 9	6.150.000	1.230.000	820.000	8.200.000
30	Canggih 10	7.425.000	1.485.000	990.000	9.900.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Besaran Tarif Klasifikasi Layanan Diagnostik Elektromedis

No	Klasifikasi Rehabilitasi Medis	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	5.500	3.000	5.500	14.000
2	Tindakan Sederhana 2	11.000	6.500	11.000	28.500
3	Tindakan Sederhana 3	16.500	10.000	16.500	43.000
4	Tindakan Sederhana 4	23.000	13.500	22.000	58.500
5	Tindakan Sederhana 5	28.500	16.500	27.500	72.500
6	Tindakan Kecil 1	58.000	33.500	55.000	146.500
7	Tindakan Kecil 2	86.500	50.500	82.500	219.500
8	Tindakan Kecil 3	116.000	67.500	110.000	293.500
9	Tindakan Kecil 4	144.500	84.000	137.500	366.000
10	Tindakan Kecil 5	174.000	101.000	165.000	440.000
11	Tindakan Sedang 1	290.000	168.500	275.000	733.500
12	Tindakan Sedang 2	434.500	253.000	412.500	1.100.000
13	Tindakan Sedang 3	580.000	337.500	550.000	1.467.500
14	Tindakan Sedang 4	724.500	421.500	687.500	1.833.500
15	Tindakan Sedang 5	870.000	506.500	825.000	2.201.500
16	Tindakan Besar 1	1.160.000	675.000	1.100.000	2.935.000
17	Tindakan Besar 2	1.450.000	843.500	1.375.000	3.668.500
18	Tindakan Besar 3	1.740.000	1.012.500	1.650.000	4.402.500
19	Tindakan Besar 4	2.030.000	1.181.500	1.925.000	5.136.500
20	Tindakan Besar 5	2.320.000	1.350.000	2.200.000	5.870.000
21	Tindakan Khusus 1	2.900.000	1.687.500	2.750.000	7.337.500
22	Tindakan Khusus 2	3.624.500	2.109.000	3.437.500	9.171.000
23	Tindakan Khusus 3	4.350.000	2.531.000	4.125.000	11.006.000
24	Tindakan Khusus 4	5.074.500	2.953.000	4.812.500	12.840.000
25	Tindakan Khusus 5	5.800.000	3.375.000	5.500.000	14.675.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH

Tarif Magang, Penelitian, Studi Banding Dari Instansi/Rumah Sakit Lain, dan/atau Bimbingan Teknis di luar BRSUD atau Langsung Ke Instansi/Rumah Sakit Yang Bersangkutan

a. Jasa Orientasi					
No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
1	Jasa Orientasi Umum	150.000/ institusi/hari	150.000/ institusi/hari	100.000/ Institusi/ narasumber	400.000
2	Jasa Orientasi Khusus			50.000/ Institusi/rot/ narasumber	50.000

b. Praktek Lab/Klinik Medis, Keperawatan, Kebidanan, Non Medis					
No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Narasumber	Tarif
1	Setingkat SPK/SMU/Sederajat/	30.000 orang/ bulan	20.000 orang/ bulan	60.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	110.000
2	DI & DII	40.000 orang/ bulan	30.000 orang/ bulan	70.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	140.000
3	DIII	50.000 orang/ bulan	40.000 orang/ bulan	80.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	170.000
4	DIV	60.000 orang/ bulan	50.000 orang/ bulan	100.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	210.000
5	S1	60.000 orang/ bulan	50.000 orang/ bulan	100.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	210.000
6	Profesi/ orang/ bulan	70.000 orang/ bulan	60.000 orang/ bulan	120.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	250.000
7	S2/ orang/ bulan	100.000 orang/ bulan	120.000 orang/ bulan	150.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	270.000
8	Spesialis	150.000 orang/ bulan	150.000 orang/ bulan	200.000/ pembimbing/ kelompok/rotasi	500.000

c. Ujian Praktek					
No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Penguji	Tarif
1	Setingkat SPK/SMU/Sederajat/ orang/ 1x ujian	20.000	10.000	30.000	60.000
2	DI & DII/ orang/ 1x ujian	30.000	20.000	40.000	90.000
3	DIII/ orang/ 1x ujian	30.000	30.000	50.000	110.000

4	DIV/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
5	S1/ orang/ 1x ujian	40.000	30.000	60.000	130.000
6	Profesi/ orang/ 1x ujian	50.000	30.000	70.000	150.000
7	S2/ orang/ 1x ujian	75.000	75.000	100.000	250.000
8	Spesialis/ 1x ujian	100.000	100.000	150.000	350.000

d. Pengambilan Data

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Konsultan	Tarif
1	Pengambilan data untuk proposal	30.000	30.000		60.000
2	Pengambilan kasus	40.000	40.000		80.000
3	Penelitian				
	a. DIII/Proposal/org	40.000	40.000	50.000/ pembimbing	130.000
	b. DIV/Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ pembimbing	200.000
	c. S1/Dokter Muda/ Proposal/org	50.000	50.000	100.000/ pembimbing	200.000
	d. S2/Proposal/Bulan	75.000	75.000	150.000/ pembimbing	300.000
	e. S3/ Proposal/Bulan	125.000	100.000	200.000/ pembimbing	425.000
	f. Mahasiswa Universitas Luar Negeri / Proposal/Bulan	300.000	200.000	300.000/ pembimbing	800.000
	g. Lembaga/ Institut/Sponsor/ Proposal/ Bulan	100.000	300.000	500.000	900.000

e. Pelatihan

No.	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
1	Konsultasi/ hari (max 3 hari)			1.000.000
2	Bantuan Hidup Dasar /2 hari/orang (min. 25 orang)	300.000	300.000	600.000
3	BTCLS / 4 hari/orang			4.000.000
4	PPGD/6 hari/orang			3.000.000
5	Intensif (ICU)/ 3 bulan/orang			6.000.000
6	Perioperatif/ 3 bulan/ orang			6.000.000
7	HD Perawat / 3 bulan/ orang			6.000.000
8	HD Dokter Umum/ 3 bulan/ orang			7.500.000
9	HD Spesialis/ 3 bulan/ orang			9.000.000
10	PICU/NICU/3 bulan/orang			6.000.000

11	Resusitation Neonatus 2 hari			600.000
12	K3RS/30 Jam			1.000.000
13	Manajemen Keperawatan			1.500.000
14	CSSD/50 Jam			1.500.000
15	Manajemen Kamar Operasi/ 50 Jam			1.500.000
16	Pelatihan Instruktur Klinik Keperawatan/ 30 Jam			1.000.000
17	Pelatihan Perawat Orthopedi/ 30 Jam			1.000.000
18	Pelatihan Manajemen Diklat RS/ 30 Jam			1.000.000
19	Pelatihan Manajemen Nyeri/30 Jam			1.000.000
20	Pelatihan Manajemen Mutu/ 50 Jam			1.500.000
21	Konsultasi Akreditasi, SIRS, Layanan			1.000.000

f. *Study Banding*

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
Institusi Negeri/Swasta	500.000	1.500.000	2.000.000
Institusi Asing	1.250.000	3.750.000	5.000.000

g. *Peminjaman Alat Skill Lab*

Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Tarif
Institusi Negeri/Swasta	500.000/alat/hari		500.000/alat/hari

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Tarif program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan Negeri yang Bekerjasama Dengan BRSUD

No	Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Pembimbing	Tarif
1	Praktek Klinik Program Profesi	3.000/mahasiswa/hari	5.000/mahasiswa/hari	15.000 / mahasiswa/hari	23.000 / mahasiswa/hari
2	Ujian Praktek Program Profesi	10.000/mahasiswa / hari	20.000/mahasiswa/hari	100.000 / mahasiswa/hari	130.000 / mahasiswa/hari

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

Tarif Layanan Akupunktur

Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Layanan	Jasa Medis	Tarif
Akupunktur Estetika	30.000	10.000	30.000	70.000
Akupunktur Kebugaran	30.000	10.000	30.000	70.000
Akupunktur Terapi	30.000	10.000	40.000	80.000

BUPATI TABANAN,

t.t.d

NI PUTU EKA WIRYASTUTI